



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Melawi, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dahulu Karyawan Swasta, tempat tinggal dahulu di Melawi, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama Nanga Pinoh tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Ngp, tanggal 08 Juni 2020 telah mengajukan gugatannya untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2016, di Nanga Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 0271/014/XII/2016, Tanggal 13 Desember 2016, yang

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh,
Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah milik orangtua Tergugat di Melawi;
3. hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak, usia 3 (tiga) tahun, sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, selanjutnya pada bulan Januari 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan :
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Penggugat berselisih paham dengan orangtua Tergugat;
 - b. Apabila ada pertengkaran, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak segan-segan melakukan KDRT dengan memukul dan menampar Penggugat;
 - c. Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
 - d. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan nafkah batin kepada anak Penggugat dan Tergugat, dan telah berlangsung sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, puncak dari ketidakharmonisan tersebut, sehingga sejak awal tahun 2018 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
6. Bahwa, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
7. Bahwa pada 03 Juni 2020, Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat dan juga perangkat Desa, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

9. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil dan/atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas (panggilan)nya tanggal 10 Juni 2010 dan 18 Juni 2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar Penggugat bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0271/014/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Sintang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Desember 2016 ;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah milik orangtua Tergugat di Melawi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, usia 3 (tiga) tahun, sekarang ikut bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serang sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena ketika Penggugat dan Tergugat saksi ada di rumah;
- Bahwa penyebabnya adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2017, karena Penggugat berselisih paham dengan ayah Tergugat. Karena menurut cerita Penggugat, ayah Tergugat sering sms kepada bibi Penggugat, karena masalah tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertengkat hebat, sehingga

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menampar pipi Penggugat hingga memar, puncak dari pertengkaran tersebut Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang. Dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak Tergugat sejak tahun 2018;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak awal tahun 2018;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat Sudah tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah berusaha menyelesaikan dan mendamaikan krisis rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan melibatkan kedua keluarga Penggugat dan Tergugat serta perangkat Desa, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2016 Penggugat dan Tergugat menikah
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus jejak sebelum keduanya menikah,
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat di Melawi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, usia 3 (tiga) tahun, sekarang ikut bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali namun Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya waktu itu;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat berselisih paham dengan ayah Tergugat. Karena menurut cerita Penggugat, ayah Tergugat sering sms kepada bibi Penggugat, karena masalah tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertengkat hebat, sehingga Tergugat menampar pipi Penggugat hingga memar, puncak dari pertengkaran tersebut Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang. Dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak Tergugat sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak awal tahun 2018;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha menyelesaikan dan mendamaikan krisis rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tanggal 3 Juni 2020 dengan mengantar Penggugat ke rumah orang tua Tergugat, namun Tergugat marah dan mempersilahkan Penggugat mengurus cerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berkode P, yang mana telah memenuhi syarat-syarat formil maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah berkekuatan lengkap mengingat Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 *Juncto* PP Nomor 48 tahun 2000 *Juncto* Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karea itu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi dan keterangan para saksi Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat saling bersesuaian dan sudah tidak rukun lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat berselisih paham dengan ayah Tergugat karena menurut cerita Penggugat, ayah Tergugat sering mengirim pesan singkat (sms) kepada bibi Penggugat sehingga karena hal tersebutlah yang memicu Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat yang mengakibatkan Tergugat menampar pipi Penggugat hingga memar. Selain itu, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal satu sama lain sejak awal tahun 2018 hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama anaknya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan selama pisah sudah tidak saling mempedulikan serta tidak berkomunikasi lainnya suami istri serta telah diupayakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, usia 3 (tiga) tahun, sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 yang disebabkan Penggugat berselisih paham dengan ayah Tergugat yang mana ayah Tergugat sering mengirim pesan singkat (sms) kepada bibi Penggugat sehingga karena hal tersebutlah yang memicu Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat yang mengakibatkan Tergugat menampar pipi Penggugat hingga memar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2018 dan selama itu sudah tidak saling pedulikan dan tidak berkomunikasi lainnya suami istri;
- Penggugat sudah diupayakan agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali lagi sehingga secara nyata keadaan rumah tangga seperti ini tidak akan dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Kitab Mu'inul Hukkam halaman 96 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

ومن دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya: "Barangsiapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk dhalim dan gugurlah haknya".

Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan" ;

Menimbang bahwa Hakim perlu pula menerapkan ibarat Kitab Bujairimi Minhajut Thulab Juz IV halaman 346 untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, telah terbukti menurut hukum dan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik yang paling tepat untuk menceraikan Tergugat dan Penggugat adalah dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra patut untuk dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk dalam lingkup perkara di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah RP 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Ludiansyah, S.H.I., M.S.I sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Reny Rosanti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Chusnul Huda, S.H.I.

Ludiansyah, S.H.I., M.S.I

Hakim Anggota,

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Reny Rosanti, S.E.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.495.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-

JUMLAH	:	Rp.616.000,-
---------------	---	---------------------

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Ngp